

BAB II

TINJAUAN TEORITIS KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERPIDANA

A. Pengertian dan dasar hukum pemberian nafkah

1. Pengertian

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yang asal katanya dari mashdar انفاق, yang berarti الإخراج, kata ini tidak digunakan kecuali untuk yang baik saja. Adapun bentuk *jama'*-nya adalah نفقات. secara bahasa berarti:

ما يُنفقُه الإنسانُ على عياله .

“Sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya”²⁹

Adapun menurut istilah syara' nafkah adalah:

كفاية مَنْ يمونه من الطعام والكسوة والسكنى .

“Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.”³⁰

اخراج الشخص مؤنثاً مَنْ تجبُ عليه نفقة من خبزٍ، وإدامٍ، وكسوةٍ، ومسكنٍ، وما يتبع ذلك من ثمن ماءٍ، ودهنٍ، ومصباحٍ وغير ذلك.

“Pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahinya, terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya seperti harga air, minyak, lampu dan lain-lain.”³¹

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid II, cet. II, hal. 765

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, ... h. 765

³¹ Abdurrahman al-Jaziri, *kitab al-Fiqh 'ala Madzhabi al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1969), juz. IV, hal. 485

Nafkah berarti “belanja”.³² Yang di maksud belanja di sini yaitu memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia seorang kaya.³³ Memberikan belanja kepada istri adalah wajib, yang dimaksud dengan belanja, semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.³⁴ Karena nafkah merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah di ucapkannya ijab dan qobul. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah pendapatan suami yang wajib di berikan kepada istrinya.³⁵ Nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. *Anfaqa al-mal*, artinya membelanjakan nafkah.³⁶ Secara terminologis, memberikan nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya.³⁷

Syarat bagi perempuan/ istri berhak menerima belanja dari suami adalah sebagai berikut :

³² Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, Ilmu Fiqh Jilid II, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. 1984/1985. h. 148

³³ Sayyid Sabiq, Moh. Tholib, *Fikih Sunnah/Sayyid Sabiq*, (Bandung: Alma'arif. 1997.) h.73

³⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta : Attahiriyah, 1996.) h. 398

³⁵ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.) h. 947

³⁶ Yahya Abdurrahman, Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil/Yahya Abdurrahman al-Khathib*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005.) h. 164.

³⁷ Yahya Abdurrahman, Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil/Yahya Abdurrahman al-Khathib*, ... h. 164

- a. Ikatan perkawinannya sah,
- b. Menyerahkan dirinya pada suami,
- c. Suami dapat menikmati dirinya,
- d. Tidak menolak apabila di ajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya, dan
- e. Kedua-duanya saling dapat menikmati.³⁸

Jika dalam hal ini salah satu syarat tidak terpenuhi maka istri tidak wajib diberi belanja oleh suami. Agama mewajibkan suami membelanjakan istrinya, karena adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat kepada suaminya dan tertahan sebagai miliknya karena ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Istri wajib taat dan patuh pada suami, tinggal di rumah suami, mengatur rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dan sebaliknya suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri, dan memberikan belanja kepada istri, selama ikatan suami istri masih berjalan, dan istri tidak durhaka kepada suami.

Jika seorang istri tinggal bersama suaminya, maka sang suamilah yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya, yang meliputi makanan, pakaian dan sebagainya. Maka dalam hal ini istri tidak perlu menuntut nafkah, karena suami wajib memenuhi kebutuhan istri, atau ia meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah dengan

³⁸ Sayyid Sabiq, Moh. Tholib, *Fikih Sunnah/Sayyid Sabiq*, ... h. 76.

tanpa alasan yang dibenarkan, maka istri berhak meminta ukuran nafkah yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal, lalu pihak hakim menentapkan ukuran nafkah untuk si istri. Dan bagi suami harus melakukan keputusan hakim itu, jika dakwaan terhadapnya terbukti.³⁹

2. Dasar hukum

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 :

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا... .

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (Al-Baqarah: 233).

Dijelaskan juga dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 6 dan 7 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَلْيُنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ . لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا .

“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka karena ingin utuk menyempitkan mereka. Jika mereka hamil berikan mereka belanja sampai lahir kandungan mereka. Jika mereka menyusukan untukmu (anakmu) berilah upah (imbalannya).

³⁹ Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2013.) h.471.

Bermusyawarahlah kamu dengan sebaik-baiknya. Tetapi jika kamu kepayahan hendaklah (carilah) perempuan lain yang akan menyusukannya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan (kekurangan) rezekinya hendaklah memberi nafkah sesuai dengan apa yang dikaruniakan Allah kepadanya, Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang diberikan Allah. Semoga Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan” (At-Talaq : 6-7).

Dalam ayat tersebut dapat kita pahami bahwa suami wajib memberikan istri tempat berteduh dan nafkah lainnya dan istri harus mengikuti suami dan bertempat tinggal di tempat suami. Adapun landasan wajibnya memberikan nafkah yang bersumber dari hadits Nabi, sebagaimana sabda beliau pada waktu *haji wada'* berikut:

اتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.

“Takutlah kepada Allah terkait perempuan. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan kalimat (ikatan perjanjian) Allah dan kemaluan mereka dihalalkan bagi kalian dengan kalimat Allah. Hak kalian yang harus mereka penuhi adalah mereka tidak boleh mempersilahkan seorang pun yang tidak kalian sukai berada di ranjang kalian. Jika mereka melakukan itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras (sebagai pelajaran). Dan hak mereka yang harus kalian penuhi adalah memberi mereka makan dan pakaian dengan selayaknya.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁰

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Hindun binti ‘Utbah, istri Abu Sofyan datang mengadu kepada Rasulullah:

⁴⁰ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2015), h.561

يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح ، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني ، إلا ما آخذ من ماله بغير علم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك.

“Wahai Rasulullah., sesungguhnya Abu Sofyan seorang laki-laki yang kikir, dia tidak memberi nafkah kepadaku dan juga anakku selain apa yang akau ambil darinya tanpa pengetahuannya. Lalu Rasulullah bersabda: “ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan sepatutnya.”(HR. Bukhari dan Muslim).⁴¹

Di samping dalil dari Al-Qur’an dan hadits yang disebut di atas, kaum muslimin dari golongan *Fuqaha*’ sejak masa Rasulullah sampai saat ini sepakat bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya untuk kelangsungan hidup berumah tangga. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi.⁴² Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak masuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut dengan nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah ini tidak ada lahir atau batin. Yang ada hanya nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat *lahiriyah* atau materi.⁴³

⁴¹ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, h.325

⁴² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, h. 765

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. II, h. 165

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku di dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.⁴⁴

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama ikatan perkawinan.⁴⁵ Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan benda-benda berharga, sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban, keduanya dapat dijadikan oleh jaminan kedua belah pihak atas persetujuan pihak lainnya. Suami-istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut, baik istri maupun suami, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama. Menentukan status pemilik harta selama perkawinan itu penting, untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,... .. h.165

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006.) h. 56

kematian salah satu pihak istri atau suami, harta mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwariskan ahli waris masing-masing atau apabila terjadi perceraian, harus ada kejelasan yang mana menjadi hak istri dan yang mana hak suami, jangan sampai istri mengambil hak suami dan jangan sampai juga suami mengambil hak istri. Hukum Islam menentukan bahwa harta milik suami selama perkawinan adalah berupa harta yang berasal dari suami sebagai nafkah hidupnya, kecuali suami memberikan sesuatu kepada istri berupa harta benda yang menurut adat kebiasaan khusus milik istri seperti perhiasan, mesin jahit, alat-alat rias, dan sebagainya maka hal itu menjadi hak istri. Adapun harta benda yang menurut adat kebiasaan yang bukan khusus menjadi hak istri, seperti perabotan rumah tangga, meja, kursi, lemari, tempat tidur dan sebagainya, tetap menjadi milik suami, ketentuan ini berlaku apabila yang bekerja mencukupkan kebutuhan keluarga hanya suami, istri tidak ikut sama sekali.⁴⁶

Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi

⁴⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 179-180.

perkawinan juga menjadi hak masing-masing.⁴⁷ Dalam KHI yang menjelaskan tentang harta bawaan suami istri yaitu :

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

1. Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah adalah dibawah kekuasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas masing-masing berupa hibah, sedekah atau yang lainnya.

⁴⁷ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: Pena, 2010) h. 112.

Dalam hukum positif Indonesia, permasalahan nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga juga telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 34 ayat (1) dan dipertegas oleh KHI Pasal 80 ayat (4). Keberadaan nafkah tentu mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia, tenteram dan sejahtera. Tidak terpenuhi nafkah sama sekali atau nafkah yang tidak cukup dapat berakibat krisis perkawinan yang berujung pada perceraian.

Mengenai nafkah sudah tercantum dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Bab VI mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 34 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi :

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁴⁸

Kesepakatan para Imam Mazhab “*Para Imam yang empat sepakat menetapkan wajibnya suami memberikan nafkah bagi anggota keluarga yang dikepalainya, seperti orang tua, istri dan anak yang masih kecil*”. Dalam kitab *Mizanul Kubra* Juz II halaman 138, mencontohkan bahwa anggota

⁴⁸ Undang-undang No. 1 Tahun 1974, (Bandung: Team Citra Umbara, 2017) h. 11

keluarga tidak sekedar istri, melainkan juga anak yang masih kecil (belum mampu mencari nafkah sendiri) dan orang tua (yang sudah tidak mampu mencari nafkah lagi). Hal ini lebih menegaskan bahwa semua orang yang ada di dalam kekuasaan suami, termasuk pembantu ataupun budak, adalah anggota yang nafkahnya menjadi tanggungan suami.

Sebagai kewajiban, maka setiap suami muslim harus mencukupi nafkah keluarga itu sesuai dengan kemampuannya. Jika dia menjalankannya dengan baik, maka Allah akan memberikan pahala. Dan jika dia meninggalkan atau melalaikannya maka dia berdosa dan akan mendapat siksa dari Allah .

B. Ruang lingkup kewajiban nafkah

Pada dasarnya nafkah ada dua macam:

- a. Nafkah yang diwajibkan kepada manusia untuk dirinya, apabila dia mampu dia mesti memberikan nafkah kepada yang lainnya. Hal ini berlandaskan kepada hadits nabi dari Jabir: *ابدأ بنفسك ، ثم بمن تعول* (*mulailah dari dirimu, kemudian baru pada orang yang disekelilingmu*). HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Nasa'i), artinya berikan kepada orang yang wajib engkau nafkahi.

- b. Nafkah yang diwajibkan kepada manusia untuk kebutuhan orang lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni “al-Zaujiyyah (pernikahan), al-Qarabah (kekerabatan), dan al-Milk (kepemilikan)”.⁴⁹

Nafkah istri menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya dikarenakan sudah menjadi tanggungannya, nafkah kerabat wajib dipenuhi oleh kerabatnya disebabkan hubungan darah dan mahram, sedangkan nafkah seorang hamba wajib dipenuhi oleh tuannya disebabkan karena kepemilikan.⁵⁰

Hak dan kewajiban suami-istri dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terdapat dalam Bab VI Pasal 30-34. Dalam Pasal 30 disebutkan: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.” Dalam Pasal 31 dijelaskan pula mengenai hak dan kewajiban suami-istri, yaitu :

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
2. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum;
3. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga;

Pasal 32 menyatakan bahwa;

1. Suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap;

⁴⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, ... h. 765

⁵⁰ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (t.t, *Dar al-Fikr al-'Arabi*, 1957), cet. III, hal. 269

2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33 menyatakan : “Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.”

Pasal 34 menyatakan sebagai berikut :

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberiakan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
3. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri dibagi menjadi enam bagian, yaitu:

Bagian Kesatu, Umum adalah Pasal 77 dan Pasal 78 yang berisi pasal-pasal yang sama materinya dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1/1974 Pasal 30-34.

Bagian Kedua, Kedudukan Suami Istri pada Pasal 79, yaitu:

1. Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga;
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga, Kewajiban Suami pada Pasal 80, yaitu :

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri;
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengeboatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tahkim sempurna dari istrinya;
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istrinya *nusyuz*.

Bagian Keempat, Tempat Kediaman pada Pasal 81, yaitu:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah;

2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah wafat;
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga;
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima, Kewajiban Suami yang Beristri Lebih dari Seorang pada Pasal 82, yaitu :

1. Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para isteri rela dan iklas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam, Kewajiban Istri pada Pasal 83 dan Pasal 84, yaitu :

Pasal 83

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.

2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

1. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama. Dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun batin. Kewajiban suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal - hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib

memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Keluarga merupakan dasar dalam membina sebuah masyarakat, dasar pembentukannya yaitu atas unsur ketaqwaan hamba kepada Allah SWT. Hal ini merupakan perantara menuju jalan kebahagiaan dan kemuliaan Islam menganjurkan umatnya untuk mendirikan sebuah keluarga atas dasar iman, Islam dan ihsan yang mana unsur tersebut didasari rasa cinta, kasih dan sayang, yang pada akhirnya hal ini akan menumbuhkan kerja sama yang baik antara suami istri dengan modal utamanya yaitu rasa cinta, kasih dan sayang, saling percaya juga saling menghormati karena setiap muslim itu bersaudara satu sama lain.

Menurut jenisnya nafkah dibagi menjadi dua yaitu *Pertama*, nafkah lahir yang bersifat materi seperti sandang, pangan, papan dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak. *Kedua*, nafkah batin yang bersifat non-materi seperti hubungan intim, kasih sayang, perhatian dan lain-lain. Sedangkan menurut objeknya, nafkah ada dua macam yaitu :

a. Nafkah untuk diri sendiri.

Agama Islam mengajarkan agar nafkah untuk diri sendiri didahulukan daripada nafkah untuk orang lain. Diri sendiri tidak dibenarkan menderita, karena mengutamakan orang lain.

b. Nafkah untuk orang lain karena hubungan perkawinan dan hubungan kekerabatan.

Setelah akad nikah, maka suami wajib memberi nafkah kepada istrinya paling tidak kebutuhan pokok sehari-hari seperti sandang, pangan dan papan.

Kadar Nafkah yang paling ideal diberikan oleh para suami kepada segenap keluarganya adalah cukup, Tetapi, ketentuan cukup ini sangat bervariasi dan relatif apalagi jika dilihat dari selera pihak yang diberi yang notabene manusia itu sendiri memiliki sifat dasar tidak pernah merasa cukup. Kaitannya dengan kadar nafkah keluarga, Islam tidak mengajarkan untuk memberatkan para suami dan juga tidak mengajarkan kepada anggota keluarga untuk gemar menuntut. Sehingga kadar cukup itu bukan ditentukan dari pihak keluarga yang diberi, melainkan dari pihak suami yang memberi. Kecukupan disesuaikan dengan kemampuan suami, tidak berlebihan dan tidak terlalu kikir.

C. Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah

Ada beberapa sebab yang mewajibkan seseorang memberikan nafkah, yaitu :

- a. *Sebab keturunan.* Bapak atau ibu, kalau bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya; begitu juga kepada cucu, kalau dia tidak mempunyai bapak. Istri Abu Sufyan telah mengadukan masalah kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, “Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberi saya dan anak saya nafkah, selain yang saya ambil tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu memudaratkan saya?” jawab beliau, “Ambil olehmu dari

hartanya dengan baik, sekedar untuk keperluanmu dan anakmu.” (HR. Bukhori Muslim).

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak ialah apabila si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar, tetapi tidak mampu berusaha dan miskin pula. Begitu pula, sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak mampu lagi berusaha dan tidak mempunyai harta.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Luqman ayat 15 menyebutkan:

وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبِهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۗ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Qs. Luqman: 15)

Cara bergaul yang baik itu memang banyak, tetapi ringkasnya adalah menjaga agar keduanya tidak merasa sakit hati atau kesusahan, dan menolong keduanya dalam segala keperluannya.

- b. *Sebab pernikahan.* Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang

berlaku ditempat masing-masing, disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar tertentu, yang *mu'tamad* tidak ditentukan, sekedar cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami. Keterangannya yaitu hadis istri Abu Sufyan yang telah disebutkan dan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan allah maha perkasa lagi maha bijaksana.”(Qs. Al-Baqarah: 228)

Dari ayat di atas, jelaslah bahwa nafkah seorang istri itu harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang istri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan segala nafkah. Ayat tersebut tidak memberikan ketentuan kadar nafkah, melainkan dengan kata-kata “*makruf*”(pantas), ini berarti menurut keadaan suatu tempat dan disesuaikan dengan kemampuan suami serta kedudukannya dalam masyarakat.

- c. *Sebab milik*. Suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, menjaga mereka, dan tidak memberikan beban yang terlalu berat kepada mereka.

Ayat Al-Qur'an juga mewajibkan anak agar berbuat baik terhadap orang tuanya, dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23 :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”. (Al-Isra ayat 23)

Dari ayat al-Qur'an tersebut kita memperoleh ketentuan bahwa orang tua (dalam hal ini terutama ayah) berkewajiban mencukupkan nafkah hidup anak-anaknya apabila mereka memerlukan, demikian pula anak berkewajiban mencukupkan nafkah ibu bapaknya apabila mereka memerlukan, tanpa memperhatikan agama yang dianutnya apakah sama atau berlainan, serta adanya ketentuan bahwa setiap kerabat yang mempunyai hak waris dari kerabat lain memerlukan nafkah apabila memerlukan.⁵¹ Adapun syarat-syarat Wajib Nafkah yaitu : Kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga (orang tua, kerabat atau anak) dikeluarkan karena dua syarat, yaitu

⁵¹ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* ... h. 205-206.

fakir dan cacat. Nafkah tidak wajib diberikan kepada orang yang mampu mencukupi kebutuhan dirinya, kepada orang yang mampu untuk bekerja dan kepada anak yang mampu bekerja atau kaya, karena Allah tidak membebani melainkan sesuai dengan kemampuannya.⁵²

Kewajiban memberikan nafkah kepada kerabat harus memenuhi beberapa syarat berikut :

1. Kaya, yaitu mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan pokok dirinya sendiri dan kebutuhan pokok keluarganya sehari-hari, kelebihan itu harus diberikan kepada orang tuanya, jika tidak mempunyai harta yang lebih dari hal tersebut maka tidak wajib memberi nafkah kepada orang tuanya.
2. Orang tua tidak mempunyai harta dan tidak kuat lagi berusaha untuk mencari nafkah atau harta. Bila orang tua mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, anak tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya, baik orang tuanya sakit, cacat, gila maupun buta, karena dalam kondisi demikian dia tidak membutuhkan nafkah dari si anak. Jika orang tua bekerja maka anak wajib memberikan nafkah kepada mereka karena memaksa mereka untuk bekerja bukan termasuk perbuatan terpuji.⁵³
3. Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris mewarisi antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu,

⁵² Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, (Terj. Andi Subarkah), (Solo: Insan Kamil, 2008.) h. 779

⁵³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Terj. Muhammad Afifi), (Jakarta : Almahira, 2010). h. 59.

kerabat boleh menuntut nafkah dengan alasan tidak mampu berusaha sendiri. Adapun kerabat yang diberi nafkah yaitu kerabat yang paling dekat hubungan darahnya.

4. Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah; apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan nafkah dari kerabat lain, tidak berhak nafkah, meskipun masih kanak-kanak, dengan adanya syari'at ini, anak kecil yang mempunyai harta sendiri dicukupkan keperluannya dengan hartanya sendiri, apabila tidak mempunyai harta sendiri, baru diwajibkan kepada ayahnya, apabila ayah tidak mampu maka kemudian diwajibkan pada kerabat lainnya.
5. Seagama, kecuali nafkah untuk anak dan orang tua. Penunjukan Al-Qur'an diperlukan adanya syarat seagama bagi orang yang mempunyai hubungan waris dan dibebankan nafkah kepadanya, syarat ini tidak diperlukan dalam kewajiban memberi nafkah dari orang tua kepada anak, demikian pula dari anak kepada orang tua.⁵⁴

Memberikan nafkah kepada kerabat tidak ditentukan, tetapi berdasarkan kebutuhan dan bervariasi berdasarkan kebutuhan masing-masing. Selain kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua, maka siapa saja yang mempunyai orang tua fakir, gila, cacat, dan butuh pemeliharaan dan pengawasan, dia juga berkewajiban untuk menjaganya.⁵⁵ Memberi nafkah

⁵⁴ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* ... h. 206

⁵⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I* ... h. 59

kepada orang tua yang mengalami kesusahan hukumnya wajib, jika orang tua mengalami kesusahan dan anak-anaknya juga tidak memiliki harta untuk diberikan kepada orang tuanya maka pergaulilah orang tua dengan cara yang baik, menjaga keduanya agar tidak tersakiti dan tetap berusaha menolong keduanya dalam segala keperluannya. Adapun orang tua mengambil harta anaknya, hukumnya adalah boleh, sesudah atau belum meminta izin kepada anaknya, diperbolehkan keduanya memanfaatkan harta anaknya selama tidak bermaksud berlebihan atau sia-sia, dalilnya adalah hadis Jabir bahwa seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku memiliki harta dan anak. Orang tuaku ingin mengambil hartaku.” Beliau bersabda: “kamu dan hartamu adalah milik ayahmu.” Tiga mazhab mengatakan orang tua tidak boleh mengambil harta milik anaknya kecuali sesuai kebutuhan, sedangkan Imam Ahmad berpendapat orang tua boleh mengambil harta milik anaknya ketika membutuhkan atau tidak.⁵⁶

D. Kendala – kendala pelaksanaan kewaiban nafkah

Dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, maka para suami yang terpidana jelas mendapatkan berbagai macam kendala, atau bahkan sangat sulit untuk menunaikan kewajiban nafkah materinya kepada para istri, diantaranya disebabkan oleh keterbatasan ruang, waktu dan segala tindakan para

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* ... h. 623

suami terpidana selama mereka menjalani masa pidananya, hal ini jelas terjadi karena merupakan hukuman bagi mereka karena berbagai kesalahan dan kelalaian yang mereka lakukan.

Namun disisi lain peranannya sebagai suami masih harus tetap dijalani dengan berbagai macam cara semaksimal mungkin harus mereka pikirkan untuk menunaikan kewajiban nafkah kepada para istri-istrinya karena status mereka masih tetap sebagai sepasang suami istri. Adakalanya yang memang kehidupan keluarga narapidana yang memang sudah mapan sehingga nafkah dari suami dirasa sudah cukup memadai sampai suami dapat menyelesaikan masa pidananya.

Adakalanya diantara mereka dapat saling memahami satu sama lainnya dengan selalu bersama-sama mencari solusi dari mereka berdua untuk dapat terus menerus bertahan sebagai suami istri dengan nafkah yang apa adanya, sampai suaminya dapat keluar, atau menyelesaikan masa pidananya. Dan adakalanya istri dari narapidana tidak dapat mencukupi kehidupan keluarganya kalau tidak diberikan nafkah materi hanya dari suaminya, dan suami yang sebagai narapidana tidak dapat berbuat apa-apa.

Selanjutnya dalam menghadapi permasalahan kewajiban nafkah suami yang terpidana yang mana sang suami sangat dibatasi segala tindakannya selama menjalani masa pidana, maka untuk menyelesaikan masalah itu diperlukan komunikasi antara pasangan suami istri sebagai upaya mencari solusi agar kewajiban nafkah masih dapat dilakukan oleh suami dengan berbagai macam cara

dengan bantuan istri, yang mana kewajiban nafkah itu juga sangat dibutuhkan istri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya.

Sebagai istri dengan keadaan suami yang sedang menjalani masa pidana maka beban istri menjadi bertambah berat dimulai dari beban mental untuk mendidik dan menghidupi anak-anaknya juga berbagai hal ditanggung oleh para istri termasuk beban psikologis dan biologis. Dari berbagai permasalahan yang dihadapi dan dilalui para istri maka bagaimanakah kesabaran istri dari narapidana dengan keadaannya pada saat sekarang ini.

E. Penelitian terdahulu

1. M.Hendriyanto, Skripsi. Upaya Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Dibawah 5 (lima) Tahun Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman). Setelah dilakukan penelitian ternyata upaya yang dilakukan oleh suami narapidana adalah diawali dengan keinginan yang kuat dalam pemenuhan kewajibannya sebagai seorang suami melalui harta atau benda yang ditinggalkannya dan pekerjaan atau usaha yang masih berjalan diluar lembaga pemasyarakatan. Seorang laki-laki pada umumnya mempunyai fisik yang lebih kuat dari wanita, hal ini yang menjadikan seorang laki-laki menjadi pemimpin di dalam keluarganya, dan setiap pemimpin pasti mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya. Salah satu tanggung jawabnya adalah memenuhi kebutuhan keluarganya yang disebut dengan nafkah. Hal tersebut juga dipertegas

didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tetapi hal tersebut menjadi permasalahan jika suami melakukan tindak pidana yang pada akhirnya harus mempertanggung jawabkan kesalahannya tersebut menurut hukum yang berlaku di Negara ini, apabila telah diadili dan diputuskan oleh Pengadilan, maka suami tersebut harus menjalani masa pidana yang ditentukan, maka bagi seorang suami narapidana segala tindakannya akan dibatasi oleh hukman yang sedang dijalannya, namun disisi lain dalam kehidupan berkeluarga, seorang suami masih mempunyai kewajiban dalam memberikan nafkah keluarganya, terutama kepada istrinya, selama seorang istri tersebut tidak membangkang. Oleh karena itu dengan keadaan seorang suami yang segala geraknya dibatasi, bagaimanakah kewajiban nafkah suami tersebut menurut tinjauan hukum islam. Menurut PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa jika perceraian dapat terjadi jika salah satu pihak mendapatkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, hal ini menjadikan bahwa salah satu pihak pada dasarnya tidak bisa melakukan perceraian dengan alasan salah satu pihak dipenjarakan jika suami mendapat hukuman kurang dari 5 (lima) tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika pernikahan masih berjalan, maka hukum wajib nafkah suami terhadap istri dan keluarganya juga wajib.

2. Skripsi tentang Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru) yang disusun oleh Ferlan Niko. Sebagai hasil kesimpulan dari

penelitiannya ia menyatakan bahwa Upaya yang dilakukan oleh suami yang terpidana adalah : diawali dengan keinginan yang kuat suami yang terpidana dalam memikirkan kebutuhan istri dan anak, terus berupaya menjalankan usaha yang masih berjalan diluar Lapas, Masih memberi nafkah kepada istri mereka walau dengan jumlah tidak sebanyak yang sebelumnya, Masih memiliki waktu untuk istri walau kualitas dan kwantitasnya cenderung kecil. Membangun komunikasi dengan istri, mempelajari dan memahami ilmu agama. Dan juga sangat didukung oleh sikap istri yang masih setia pada suami. Yang menjadi penghambat ialah: Respon dari istri yang mulai berkurang terhadap suami yang terpidana. Semakin sempitnya ruang gerak suami yang terpidana dalam mencari nafkah, Berkurangnya intensitas kebersamaan suami bersama keluarga, Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, Keadaan rumah tangga yang menjadi kurang harmonis, Hilangnya pekerjaan tetap suami yang terpidana, Hubungan suami yang terpidana dengan istri yang terpisahkan oleh ruang dan waktu Dan kondisi keluarga yang kehilangan akibat ketidak beradaan suami terpidana dirumah. Jarangnya suami memberikan nafkah.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa merujuk pada firman Allah swt dan Hadits Rasulullah, dan juga berdasar kepada analogi hukum Islam, maka upaya yang dilakukan oleh suami yang terpidana dalam memberi nafkah tidak bertentangan dengan hukum Islam

3. Penelitian selanjutnya tentang Pemberian Nafkah Narapidana Kepada Isterinya (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang), Skripsi yang disusun oleh Abdullah Mufid, yang pada penelitiannya menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ke-18 narapidana yang dijadikan obyek dalam penelitian ini, ada beberapa cara yang ditempuh untuk memberikan nafkah kepada keluarga, selama para narapidana ini masih menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang. Pertama : para narapidana ini tetap memberikan nafkah kepada isterinya dengan gaji yang dia terima negara. Pola seperti ini dilakukan oleh Haryanto yang berprofesi sebagai polri. Kedua : secara umum para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas -1 Semarang tidak memberikan nafkah yang sudah menjadi kewajibannya tersebut, tetapi mereka memberi wewenang untuk mengelola harta yang ia tinggalkan dirumah. Dalam proses pengelolaan harta yang dia tinggalkan ini ada yang dijual untuk dijadikan modal usaha, maupun untuk sebagian biaya menjadi TKI tetapi ada juga yang tetap menjaga harta tersebut utuh dengan mengambil alih peran suami dalam memberikan nafkah bagi keluarga. Pola ini dilakukan para isteri narapidana yang memang memiliki pekerjaan tetap seperti buruh pabrik maupun karyawan swasta ataupun PNS. Ada dua sikap yang dikedepankan oleh isteri dalam mensikapi ketiadaan pemberian nafkah dari suami dikarenakan harus melaksanakan hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang. Pertama: Tidak

mempersoalkan hal nafkah tersebut. Dalam artian meskipun nafkah atas isteri adalah kewajiban suami tetapi karena suami sedang di penjara dan tidak mampu memberikan nafkah, secara umum para isteri narapidana ini bisa memaklumi dan memaafkan. Ini terjadi pada para isteri narapidana yang secara formal mereka bekerja dan mendapatkan penghasilan sendiri. Kedua ; Pada dasarnya para isteri narapidana yang tidak diberi nafkah ini, memaafkan, tetapi jika dalam perjalanannya mereka mempergunakan atau menjual harta benda pribadi seperti kalung, gelang, anting dan sebagainya, para isteri ini meminta ganti dikemudian hari jika keadaan sudah memungkinkan. Hukum Islam secara mendasar menyatakan bahwa suami yang tidak ada di tempat (kediaman) sama hukumnya dengan bila dia berada di tempat dalam kaitannya dengan hukum kewajiban memberi nafkah, kalau si suami yang tidak berada di tempat itu mempunyai harta yang riil, maka hakim harus menetapkan pemberian nafkah bagi istrinya. Ketentuan pembayaran nafkah itu dikenakan terhadap harta yang ditinggalkannya itu, tetapi bila tidak mempunyai harta yang riil, dia tetap diwajibkan memberi nafkah, dan dihitung sebagai hutang. Hal ini menjadi gugur apabila si istri memaafkan hak atas nafkah tersebut.

4. Gideon Williams K, dalam skripsinya yang berjudul Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapat Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang), didalam penelitiannya menjelaskan tentang macam-macam hak warga binaan pemasyarakatan yang menjalani masa

pidana di suatu Lembaga Pemasyarakatan, dan salah satunya ialah hak untuk menerima upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Pihak Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut, yaitu dengan menyediakan pekerjaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta memberikan upah atau premi atas pekerjaan tersebut bagi warga binaan pemasyarakatan. Selain untuk memberi pekerjaan, pihak lembaga pemasyarakatan juga memberikan ilmu sehingga jika masa hukuman tersebut telah selesai, warga binaan pemasyarakatan tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat diterima kembali di masyarakat.

Dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Banyak sekali hak yang dimiliki oleh narapidana sesuai Pasal 14 Undang-Undang RI No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan didalam Lembaga

Pemasyarakatan, hak-hak tersebut antara lain :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak yang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dengan adanya pembinaan ketrampilan kepada narapidana, sesuai pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maka setiap narapidana berhak menerima upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 29 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatakan bahwa :

- a. Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi.
- b. Besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.
- c. Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dititipkan dan dicatat di LAPAS.
- d. Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana.
- e. Ketentuan mengenai upah atau premi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.⁵⁷

Yang menjadi permasalahan mengenai pemenuhan Hak upah dan Hak premi atas pekerjaan yang dilakukan, ialah tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai pembagian upah atau premi kepada para Narapidana atas pekerjaan yang dilakukan dan yang telah di sediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan

⁵⁷ Nasirudin, *Kompilasi 25 Peraturan perundangan terkait tugas pembimbing kemasyarakatan*, (Jakarta: Acils Publishing, cet ke 1 2015), h.5

Kelas 1 Malang, sehingga upah maupun premi tersebut tidak memiliki landasan atau kejelasan dalam pemberiannya dan ketentuan upah atau premi yang diberikan kepada narapidana yang bekerja diatur atau ditentukan sendiri oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan.